

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 473 /KPTS/IV/2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM

PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU (PERSERODA)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Konsesi Pemerintah Provinsi Sumatera selatan dengan konsorsium PT. Bangun Cipta Kontraktor, Cascal BV dan PT. Prambanan Dwipaka tanggal 13 Juli 2000 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Konsesi Nomor 020/KSB/BIRO PEREKONOMIAN/2020 dan Nomor 28/ATS/X/2020 tanggal 31 Desember 2021, PT. Adhya Tirta Sriwijaya telah menyerahkan Aset Produksi dan Distribusi Air minum kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Tirta Sriwijaya Maju yang akan melanjutkan pengelolaan air minum yang sebelumnya dikelola PT. Adhya Tirta Sriwijaya;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal berupa Aset yang di serahkan kepada PT. Tirta Sriwijaya Maju selaku Badan Usaha Milik Daerah, untuk mengelola dan mengembangkan layanan kebutuhan air minum di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka, pihak PT. Tirta Sriwijaya Maju selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan usul tarif pemakaian air bersih;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Air Minum PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

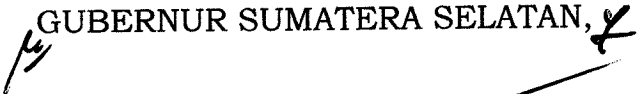
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Air Minum PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Walikota Palembang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel di Palembang
5. Direktur PT. Tirta Sriwijaya Maju di Palembang